



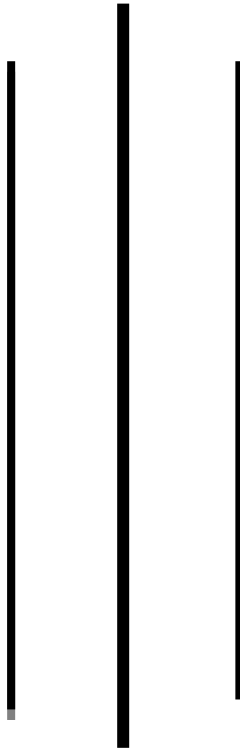
Subsidiary of
PLN
Energi Primer
Indonesia

PIAGAM KOMITE AUDIT

COMMITTEE AUDIT CHARTER

PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
2024

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)



PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA
2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Daftar Istilah	4
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN.....	4
2.1 Pembentukan Komite Audit	4
2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan	5
2.2.1 Persyaratan Keanggotaan	5
2.2.2 Struktur Keanggotaan	6
2.2.3 Masa Jabatan.....	6
2.3 Program Pengenalan bagi Anggota Baru.....	7
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG	8
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab	8
3.2 Hak dan Wewenang	8
3.3 Kewajiban	9
3.4 Kode Etik.....	9
3.5 Penanganan Pengaduan.....	10
BAB IV RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	11
4.1 Rapat Komite Audit	11
4.2 Pertanggungjawaban.....	11
4.3 Evaluasi Kinerja.....	11
BAB V PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Piagam Komite Audit merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten melalui peran dan fungsi Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam menjalankan tugas pengawasan serta pemberian nasihat jalannya pengurusan Perseroan.

Piagam Komite Audit merupakan pedoman tata kerja Komite Audit sebagai bagian organ pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan serta pemberian nasihat jalannya pengurusan Perseroan.

Dengan adanya piagam ini, diharapkan peran dan fungsi Komite Audit dapat lebih terarah dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta tujuan Perseroan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pengelolaan Perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan Perseroan dan Masyarakat secara luas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Piagam Komite Audit ini mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER 3/MBU/03/2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN;
4. Anggaran Dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Akta Nomor : 34 tanggal 30 Desember 1971 dari Notaris Soeleman Ardjasmita, SH) yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor: 50 tanggal 23 Desember 2019;
5. Piagam Komite Audit PT Pelayaran Bahtera Adhiguna tanggal 2 Januari 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit merupakan sebuah perangkat formal yang secara rinci menguraikan mandat, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan bagi Komite Audit. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arahan yang jelas serta kerangka kerja yang terstruktur bagi anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas pengawasan dan penilaian terhadap proses keuangan, pelaporan, kepatuhan, dan audit perusahaan.

Dengan menyajikan landasan yang kokoh, piagam ini menggarisbawahi pentingnya peran Komite Audit dalam memastikan integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan perusahaan, sekaligus memastikan bahwa praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan audit dan pengendalian internal diikuti secara konsisten. Dengan demikian, piagam ini bukan hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga menjadi landasan etika yang menguatkan profesionalisme dan akuntabilitas Komite Audit dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang vital bagi keseluruhan keberlangsungan perusahaan.

Piagam Komite Audit ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit;

2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris;
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran dan Kesenangan (*Fairness*) di setiap kegiatan di Perseroan secara konsisten.

1.4 Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Piagam Komite Audit, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Anggaran Dasar** adalah anggaran dasar PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;
2. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan;
3. **Auditor Internal** adalah fungsi struktural di lingkungan Perseroan yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif;
4. **Benturan Kepentingan** adalah situasi/ kondisi yang memungkinkan organ Perseroan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif;
5. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan;
7. **Direksi** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi dan berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha;
9. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
10. **Perseroan** adalah PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;
11. **Perusahaan** adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum;
12. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13. **Sekretaris Perseroan** adalah pejabat penghubung (*liason officer*) antara Perseroan dengan *stakeholders*.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

2.1 Pembentukan Komite Audit

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
2. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Seorang atau lebih Anggota Komite berasal dari Anggota Dewan Komisaris;
4. Anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (Dua) orang;
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2.2 Persyaratan, Struktur Keanggotaan, dan Masa Jabatan

2.2.1 Persyaratan Keanggotaan

A. Persyaratan Umum

Ketentuan mengenai persyaratan umum Anggota Komite Audit, antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

B. Persyaratan Kompetensi

1. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

C. Persyaratan Independensi

1. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan;

- b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Perseroan;
- c. Anggota Komite pada Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
- d. Anggota Komite lainnya pada Perseroan atau Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi Perseroan lainnya;
- e. Jabatan lainnya yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan kebijakan internal Perseroan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Struktur Keanggotaan

Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komite Audit, antara lain:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota;
2. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan;
4. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang;
5. Salah seorang Anggota Komite Audit dapat diangkat atau merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Audit;
6. Salah seorang Anggota Komite Audit dapat diangkat atau merangkap sebagai Sekretaris Komite Audit;

2.2.3 Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
3. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
6. Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu

paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit.

2.3 Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota Komite Audit yang baru ditujukan agar para anggota Komite Audit dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Komite Audit yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum;
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perseroan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hal lain yang diatur di dalam Piagam Komite Audit;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, audit, pengendalian internal, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Pengenalan kepada Direksi, Kepala Satuan Kerja/ Unit, dan pihak lainnya yang terkait.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dalam memastikan integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan perusahaan, sekaligus memastikan bahwa praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan audit yang dilakukan oleh Perseroan sebagai berikut;

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi;
2. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan didominasi kan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS;
3. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
4. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
5. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal;
6. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang telah dikeluarkan Perseroan;
8. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
9. Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum;
10. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
12. Melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan *stakeholders* yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

3.2 Hak dan Wewenang

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki hak dan wewenang, antara lain;

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen audit, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris;
4. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.3 Kewajiban

Komite Audit menjalankan kewajiban, antara lain:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan;
2. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit di sampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
3. Rencana kerja tahunan tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, yang paling sedikit memuat telaah untuk:
 - a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;
 - b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - e. Melakukan *self assessment* kinerja Komite Audit.
4. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
5. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja Komite Audit dibebankan kepada Perseroan.

3.4 Kode Etik

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite
3. Audit sudah tidak menjabat lagi;
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku;
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

3.5 Penanganan Pengaduan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran antara lain terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut;
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris;

BAB IV

RAPAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1 Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak;
3. Komite Audit dapat mengundang satuan/ unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Audit yang hadir;
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
7. Risalah rapat Komite Audit disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris;
8. Risalah rapat harus memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap rapat Komite Audit disimpan oleh Perseroan;
9. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit.

4.2 Pertanggungjawaban

1. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya yang disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu dibutuhkan;
2. Komite Audit harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan khusus kepada Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penugasan khusus tersebut selesai dilaksanakan;
3. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan selama periode yang dicakupinya, serta temuan-temuan jika ada, dan rekomendasi yang diperlukan.

4.3 Evaluasi Kinerja

1. Penilaian kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit dilakukan secara *self assessment* dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Kinerja Komite Audit dan masing-masing anggota Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahun;
3. Secara umum, kinerja anggota Komite Audit ditentukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun dan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite Audit ini.

BAB V

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk menyempurnakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 April 2024

Dewan Komisaris

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

Hendri Ginting
Komisaris

Bayu Adjie Megananda
Komisaris

S.Sugeng Wardoyo
Komisaris

Sapto Aji Nugroho
Komisaris Utama

Salinan Dokumen ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
2. Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
4. Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
5. Yang bersangkutan.

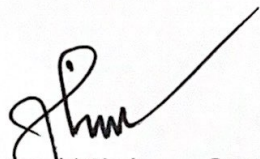
BAB V PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk menyempurnakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan per undang undangan yang berlaku.

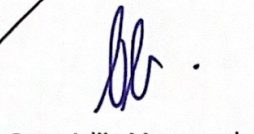
Jakarta, 01 April 2024

Dewan Komisaris

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna



Hendri Ginting
Komisaris



Bayu Adjie Megananda
Komisaris



S. Sugeng Wardoyo
Komisaris



Sapto Aji Nugroho
Komisaris Utama

Salinan Dokumen ini disampaikan kepada:

1. Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
2. Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
4. Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
5. Yang bersangkutan.